



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kholilur Rohman Bin Kaim (Alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 07 Nopember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Godong Kidul, RT.01/ RW.01, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SMP (tamat);
9. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 8 April 2022 sampai dengan 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 28 April 2022 sampai dengan 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak 6 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat

1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, , 2. Sdr. Dini Supartini, SH, 3. Firman Faruk, SH, 4. Padang Saputra, SH, 5. Udik Suharto SH, Msi, 6. Dwi Anjar Prambodo, SH, 7. Nurhadi, SH, 8. Fatimahtul Zahroh, SH, 9. Dwi Wismowardoyo, SH, MH, 10. R. Maimun, P. Katjasungkana, SH, Advokat / Pensihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 185/Pid.Sus/2022/PN Bil, tanggal 25 Mei 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 200/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 200/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - o 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - o 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;
 - o 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Three (0895601130107);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kesiman, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Dusun Kesiman, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kesiman, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan saksi AFIF RACHMA dan saksi ACH. ZAMRONI beserta tim Sat Resnarkoba Polres pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kecayang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru. Selanjutnya terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara RUDI (DPO) sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan ketika barang tersebut laku terjual terdakwa baru membayarnya.
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama SUCIPTO Bin AHMAD (dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dusun Rembang III, Desa Rembang, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- dengan cara terdakwa di hubungi oleh saksi SUCIPTO (tertangkap) dengan maksud memesan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dan saksi CIPTO (tertangkap) bertemu di pinggir jalan termasuk Desa Lecari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03109 / NNF/ 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

- Kesimpulan:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 06495/2022/NNF s/d 06496/2022/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,074 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kesiman, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Dusun Kesiman, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kesiman, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan saksi AFIF RACHMA dan saksi ACH. ZAMRONI beserta tim Sat Resnarkoba Polres pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kecayang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru. Selanjutnya terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03109 / NNF/ 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.
- Kesimpulan:
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 06495/2022/NNF s/d 06496/2022/NNF dengan jumlah berat Netto $\pm 0,074$ gram seperti



tersebut dalam (I) milik tersangka KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zamroni, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar termasuk Dusun Godong Kidul RT. 01 RW. 01, Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AFIF RACHMA dan di saksikan oleh saksi SUCIPTO Bin AHMAD (Alm) (tertangkap dalam perkara lain);
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan pada saat pengeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0, 32 (nol koma tiga dua) gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama RUDI (DPO) yang beralamat di Desa Watuagung, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa menjual atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kepada seseorang yang bernama CIPTO (tertangkap) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram shabu dengan cara bertemu di pinggir jalan kampung termasuk dusun kesiman desa lecar ke. sukorejo kab. Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah sering menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada CIPTO (tertangkap);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Afif Rachma Firdaus, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar termasuk Dusun Godong Kidul RT. 01 RW. 01, Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ACH. ZAMRONI dan di saksikan oleh saksi SUCIPTO Bin AHMAD (Alm) (tertangkap dalam perkara lain);
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0, 32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama RUDI (DPO) yang beralamat di Desa Watugung, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa menjual atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kepada seseorang yang bernama CIPTO (tertangkap) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram shabu dengan cara bertemu di pinggir jalan kampung termasuk dusun kesiman desa lecar kec. sukorejo kab. Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada CIPTO (tertangkap);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar termasuk Dusun Godong Kidul RT. 01 RW. 01, Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut kepada CIPTO (Terdakwa dalam berkas lain) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan jenis narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : : 03109 / NNF/ 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Kesimpulan: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 06495/2022/NNF s/d 06496/2022/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,074 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Three (0895601130107);

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar termasuk Dusun Godong Kidul RT. 01 RW. 01, Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan di temukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0, 32 (nol koma tiga dua) gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;
- Bahwa benar, terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Cipto (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa benar, tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual narkotika tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti jenis Narkoba tersebut adalah jenis Shabu narkotika sebagaimana hasil pemeriksaan Lab. Yang dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu, Dakwan Pertama yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi AFIF RACHMA Saksi ACH. Zamroni, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm), yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Menguasai” berarti bererkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);



Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 08 April 2022 sekira jam 04.00 WIB di dalam kamar termasuk Dusun Godong Kidul RT. 01 RW. 01, Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram sisa hasil terdakwa setelah menjualnya kepada terdakwa sucipto (berkas terpisah), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru, sedangkan, terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Rudi (DPO), dan terdakwa, tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa, terdakwa mendapat Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Rudi (DPO), dengan cara membeli yang mana niat dari terdakwa tersebut hanya untuk menikmati atau dipakai sendiri dan menjualnya kepada terdakwa Sucipto berkas terpisah, dan sisa setelah dijual dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, sebagaimana hasil pemeriksaan No. Lab : 03109/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 06495/2022/NNF s/d 06496/2022/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum menjual atau memiliki Narkotika jenis Sabu dari yang didapat dari Sdr.Rudi, lalu dijual kepada Sucipto (berkas terpisah) dan sisanya berat kotor **0,32** (nol koma tiga dua) gram Narkotika Golongan I Bukan tanaman, yang ditemukan dalam kamar terdakwa yang hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi penangkap yang menyatakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, yang mana merupakan bekas dipakai oleh Terdakwa dan penguasaan terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai jenis narkotika tersebut untuk dikuasai sendiri dan dijual oleh terdakwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu bukan tanaman tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti maka terdakwa sudah patut dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan dengan sadar telah melawan hukum menguasai dan menjual narkotika jenis Shabu Gol.I bukan tanamann, yang, sebagaimana Majelis hakim telah mempertimbangkan diatas, dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sudah patut dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pembedaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang sesuai dengan pendapat Majelis hakim dapat diterima dan dibenarkan:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang sesuai dengan pendapat Majelis hakim dapat diterima dan dibenarkan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka anak haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah menguasai dan menjual narkoba Jenis Shabu Gol.I, bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 34 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dapat menyadari akibat dari perbuatannya tersebut dapat merasahkan masyarakat banyak, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa, bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat banyak tentang kepemilikan kepeilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat efek jera kepada terdakwa dan masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0, 32 (nol koma tiga dua) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Three (0895601130107);

Barang bukit tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para saksi, terdakwa dan dibenarkan barang bukit tersebut tersebut adalah milik terdakwa, barnag bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah barang terlarang dan terhadap status barang bukiti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bukan merupakan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KHOLILUR ROHMAN Bin KAIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah scrop dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Three (0895601130107);
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh, A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN BUNGA, SH, M.H, selaku Hakim Ketua, FAQHINA FIDDIN, SH, dan EDI ROSADI, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 24 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RUDI PURWANTO, SH, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

(EDI ROSADI, SH.M.H)

PANITERA PENGGANTI

(TRIALI EBOH, SH.)